

CHUBB®

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK**

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Chubb General Insurance Indonesia (“**Perusahaan**”) ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Adapun hal-hal yang dimuat dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini antara lain mencakup:

- 1) Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Yang Baik;
- 2) Hasil Laporan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik;
- 3) Struktur Tata Kelola;
- 4) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; dan
- 5) Kasus Litigasi.

PT Chubb General Insurance Indonesia

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2020 PT CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA

I. Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Seiring dengan semangat Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) dalam memastikan penerapan dan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (**Good Corporate Governance/GCG**) di sektor jasa keuangan yang bertumbuh berkelanjutan disertai dengan aktivitas dan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar lembaga jasa keuangan, OJK telah memberlakukan peraturan yang secara komprehensif mengatur GCG yang bertujuan untuk melindungi para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan senantiasa sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan standar bisnis beretika tinggi dengan berpegang teguh pada kelima prinsip dasar GCG yang terdiri dari (i) Keterbukaan (*Transparency*), (ii) Akuntabilitas (*Accountability*); (iii) Tanggung Jawab (*Responsibility*); (iv) Independensi (*Independency*); dan (v) Kewajaran (*Fairness*).

II. Hasil Laporan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik

Sesuai dengan amanat Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (**POJK 73**), Perusahaan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik periode Tahun 2020 kepada OJK pada tanggal 17 Mei 2021.

III. Struktur Tata Kelola

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sepanjang tahun 2020 Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyelenggarakan 2 (dua) RUPS Luar Biasa melalui Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perusahaan secara kolektif melakukan pengawasan dan memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 73.

2.1 Keanggotaan dan Komposisi

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Mas Achmad Daniri	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chubb General Insurance Indonesia Nomor 1 Tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat oleh Liestiani Wang, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0024850 Tanggal 16 Januari 2020. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat oleh Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB – OJK melalui Surat No. S-440/NB.111/2020 tanggal 31 Januari 2020.
Mieke Sjelmiroziandra Djalil	Komisaris Independen	
Neil Treleaven Spettigue	Komisaris	

2.2 Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat-rapat dengan jumlah sebagaimana disyaratkan berdasarkan POJK 73 dalam rangka pengawasan kinerja Direksi.

3. Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris
Untuk membantu efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Perusahaan telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan tanggung jawab sebagai berikut:
- 3.1 Komite Audit
Komite Audit bertanggung jawab memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- 3.2 Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko berperan dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
4. Direksi
Direksi berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan kelangsungan usaha Perusahaan agar sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan misi Perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi, rencana kerja, kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Jumlah anggota Direksi Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 73.

4.1 Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Referensi
Jon Eric Longmore *)	Direktur Utama	1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chubb General Insurance Nomor 72 tertanggal 27 Desember 2019 dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-019381.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 Desember 2019. 2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chubb General Insurance Indonesia Nomor 65 tertanggal 23 November 2020 dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0411736 tertanggal 25 November 2020. Susunan Direksi tersebut telah dicatat oleh Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB – OJK melalui Surat No. S-4543/NB.111/2020 tanggal 15 Desember 2020.
Adi Darmaputra **)	Direktur	
Adrianto Gunawan	Direktur	
Rigo Patra Buana	Direktur	
Budi Tanu Elangga Tatawidjaja	Direktur Kepatuhan	

*) Jon Eric Longmore diangkat sebagai Direktur Utama efektif tanggal 16 Januari 2020

**) Adi Darmaputra mengundurkan diri dari jabatan Direktur efektif tanggal 10 November 2020

- 4.2 Rapat Direksi
Sepanjang tahun 2020, Dewan Direksi Perusahaan telah menyelenggarakan rapat-rapat dengan jumlah sebagaimana disyaratkan berdasarkan POJK 73 dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

- 5 Komite-Komite Penunjang Direksi
Dalam membantuk efektifitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi Perusahaan membentuk komite-komite sebagai berikut:
 - 5.1 Komite Investasi
Komite Investasi bertugas mendukung Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi.
 - 5.2 Komite Risiko *Enterprise*
Komite Risiko *Enterprise* berperan dalam membantu Direksi untuk membangun, memelihara, dan memantau kepatuhan terhadap kerangka kerja manajemen risiko yang baik yang mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh kegiatan bisnis.
 - 5.3 Komite Pengembangan Produk
Komite Pengembangan Produk bertanggung jawab untuk meninjau dan membuat rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana pengembangan produk, pemasaran produk dan saluran distribusi perusahaan.

IV. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi memiliki tanggung jawab untuk menentukan tujuan organisasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam rangka mencapai seluruh tujuan tersebut, Direksi dan Manajemen Senior mengembangkan proses penanganan yang komprehensif atas risiko-risiko yang timbul melalui penyusunan struktur and proses organisasi yang tepat; dan pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan.

Direksi bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan tersebut dengan didukung oleh satuan kerja – satuan kerja di bawah ini:

- a) Satuan Kerja Kepatuhan
- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko
- c) Satuan Kerja Audit Internal

Secara umum, Perusahaan menganut dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal melalui model “pertahanan tiga baris” (*the three lines of defense*).

Secara garis besar, model “tiga baris pertahanan” merupakan sistem pengendalian yang menyeluruh dan terintegrasi, dan sebagai model tata kelola risiko yang memisahkan secara tegas antara 3 (tiga) bagian yang terlibat dalam pengelolaan risiko yang efektif, yang meliputi (i) fungsi-fungsi yang menjalankan manajemen and pengendalian risiko sehari-hari, (ii) fungsi-fungsi yang bertanggung jawab untuk pengawasan manajemen risiko, dan (iii) fungsi yang melakukan penilaian independen.

Tabel berikut menunjukkan tanggung jawab bersama dan interaksi atas peran dan tanggung jawab manajemen risiko dan tanggung jawab serta lingkungan pengendalian risiko yang komprehensif yang menyediakan jaminan bahwa tugas dan tanggung jawab utama dijalankan secara efektif.

Direksi dan Manajemen	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Audit Internal
<i>Garis Pertahanan Pertama (Manajemen Risiko dan Pengendalian Harian)</i>	<i>Garis Pertahanan Kedua (Pemantauan, Kebijakan dan Pendekatan Risiko)</i>	<i>Garis Pertahanan Ketiga (Kepastian Independensi)</i>
Langsung bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian risiko, biasanya pada badan hukum dan/atau tingkat unit bisnis.	Mengkoordinasi, memfasilitasi dan mengawasi Kerangka Manajemen Risiko yang efektif.	Kepastian independensi dan tantangan manajemen serta fungsi bisnis dalam hal integritas dan efektivitas kontrol manajemen risiko.
<p><u>Manajemen Senior</u> Menetapkan strategi, membangun dan memelihara manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk pengaturan toleransi risiko.</p> <p><u>Bisnis/ Manajemen Fungsional/ Hukum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Langsung bertanggung jawab atas manajemen dan pengendalian risiko. • Memiliki, mengoperasikan dan mengendalikan proses yang terkait dengan risiko. • Mengelola dan mengkaji risiko sehari-hari. • Pengawasan proses <i>underwriting</i>. • Ulasan <i>underwriting</i> dan klaim metrik, audit dan kajian. <p><u>Underwriting Lokal, Klaim, Operasional, Keuangan and Pengembangan Produk</u> Harga dan dukungan pengendalian risiko, seleksi risiko, risiko pemodelan/ metrik, dan cadangan kerugian. Pemantauan kepatuhan dan peran pengawasan jaminan untuk Manajemen.</p>	<p><u>Komite Risiko Enterprise</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dan melaksanakan strategi manajemen risiko, termasuk memantau efektivitasnya. • Mengidentifikasi dan menilai risiko yang muncul; melaporkan isu-isu yang relevan kepada Komite Risiko Enterprise, Direksi dan/atau Manajemen. <p><u>Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</u> Fungsi pengawasan yang bertanggung jawab untuk merancang kebijakan Perusahaan, menetapkan arah, memperkenalkan praktek terbaik untuk memastikan kepatuhan dan memberikan pengawasan jaminan dan pemantauan untuk Manajemen dan Direksi.</p>	<p><u>Audit Internal</u> Jaminan obyektif atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.</p> <p><u>Komite Audit</u> Melakukan pengawasan strategis atas nama Dewan Komisaris atas efektivitas sistem manajemen dan pengendalian risiko Perusahaan, termasuk manajemen risiko asuransi, keuangan, operasional, dan strategis serta tingkat selera risiko (<i>risk appetite</i>) yang ditanggung oleh Perusahaan.</p> <p><u>Pihak ketiga lainnya</u> Auditor, aktuaris eksternal, regulator, dan tinjauan independen lainnya.</p>

V. Kasus Litigasi

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan terlibat dalam 3 (tiga) perselisihan terkait klaim asuransi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan berhasil menyelesaikan 2 (dua) perselisihan klaim asuransi tersebut melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan sedang dalam proses untuk penyelesaian perselisihan klaim asuransi lainnya.